



PUTUSAN

Nomor 144/Pid.B/2022/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Anjaswari alias Azwar Bin Yohan ;

Tempat Lahir : Tinting ;

Umur/Tanggal Lahir: 27 Tahun / 18 Agustus 1985 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Rt.001 Desa Tinting Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan 24 Agustus 2022;

Terdakwa di tahan di dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan 12 September 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan 21 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan 8 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan 3 Desember 2022 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan 1 Februari 2023 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghadap ke persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 144/Pid.B/2022/PN Bko tanggal 4 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 144/Pid.B/2022/PN Bko tanggal 4 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, sebagaimana yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANJASWARI Alias AZWAR Bin YOHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair Pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANJASWARI Alias AZWAR Bin YOHAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX warna hitam tanpa Nopol Polisi dengan Nomor Rangka : MH3SG3190JK185640 dan Nomor Mesin G3E4E0924203; (Dikembalikan kepada terdakwa ANJASWARI Alias AZWAR Bin YOHAN) ;
  - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Kawasaki / LX 150F dengan Nomor Rangka : MH4LX150FGJP19030 dan Nomor Mesin LX150CCEPW3319;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Kawasaki KLX 150 F; (Dikembalikan kepada Saksi korban yaitu Saksi korban ADI GUNA SUTOWO Bin M. NAZIR) ;
4. Menetapkan agar Terdakwa ANJASWARI Alias AZWAR Bin YOHAN membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengarkan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair ;

Bahwa ia Terdakwa ANJASWARI Alias AZWAR Bin YOHAN pada Hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Agustus 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Pakiran Kantor Damkar Berada di Desa Sungai Ulak Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara

*Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Bko*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ini telah, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara mencongkel, merusak", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada Hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa berangkat dari Sarolangun menuju Bangko, sesampainya di Bangko sekira pukul 21,00 Wib. Selanjutnya terdakwa di telepon GEBRIL (Dpo) dan terdakwa mengatakan minta jemput ketempat kosannya bertempat di SMP N 4 Bangko Kab. Merangin, . Kemudian sesampainya terdakwa dan BEBRIL berada dikosanya lalu untuk beristirahat terlebih dahulu, sekiranya pukul 24.00 Wib GEBRIL mengajak terdakwa keluar dengan maksud mencari barang yang akan dicurinya/ yang akan diambilnya dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa YAMAHA N-MAX warna hitam, sekiranya pukul 03.00 Wib tepatnya pada hari Rabu bertempat di depan Kantor Damkar Desa Sungai Ulak Kec. Tantan GEBRIL menyuruh terdakwa memberentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu menyuruh terdakwa meletakkan motornya di dekat SMP Desa Sungai Ulak dan selanjutnya GEBRIL dan terdakwa berjalan kaki menuju Kantor Damkar dan terdakwa melihat situasi kantor sangat sepi dan tidak melihat orang jaga didepan kantor tersebut sedang tidur lalu terdakwa dan GEBRIL langsung mendekati pakiran motor dan melihat motor sedang terparkir lalu dengan cara sepat dengan menggunakan kunci T (berbentuk tipis dan runcing), milik terdakwa lalu merusak 1 (satu) Unit sepeda motor Kawasaki 150F dengan Nomor Rangka MH4LX150FGJP19030 dan Nomor Mesin : LX150CCEPW3319 dengan kunci T yang sedang terparkir sehingga kunci motor tersebut rusak dan sepeda motor tersebut bisa dibawah berjalan/pergi, dan selanjutnya terdakwa memanjat keatas/lantai kantor dan terdakwapun melihat 1 (satu) Unit HP milik anggota yang sedang piket tersebut lalu terdakwa mengambilnya dan terdakwa berjalan turun kebawah kantor mendekati GEBRIL dan memberikan HP tersebut kepada GEBRIL selanjutnya GEBRIL membawa motor curian tersebut pergi dan terdakwa juga membawa motor miliknya sekira pukul 5.00 Wib tiba di Sarolangun selanjutnya terdakwa pulang kerumah sedangkan GEBRIL langsung menjual sepeda motor Kawasaki 150F dan 1 (satu) Unit HP di Sarolangaun selanjutnya sekira pukul 08.00Wib menelpon terdakwa dengan mengatakan ambil uang dan setelah bertemu GEBRIL memberi uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa pulang dan GEBRIL pergi meninggalkan

*Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Bko*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2022 terdakwa dan barang bukti diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Merangin untuk diproses lebih lanjut ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANJASWARI Alias AZWAR Bin YOHAN, Saksi korban ADI GUNA SUTOWO Bin M. NAZIR mengalami kerugian sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Subsidiar ;

Bahwa Terdakwa ANJASWARI Alias AZWAR Bin YOHAN pada Hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Agustus 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Pakiran Kantor Damkar berada di Desa Sungai Ulak Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara mencongkel, merusak", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada Hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa berangkat dari Sarolangun menuju Bangko, sesampainya di Bangko sekira pukul 21,00 Wib. Selanjutnya terdakwa di telepon GEBRIL (Dpo) dan terdakwa mengatakan minta jemput ketempat kosannya bertempat di SMP N 4 Bangko Kab. Merangin, . Kemudian sesampainya terdakwa dan BEBRIL berada dikosanya lalu untuk beristirahat terlebih dahulu, sekiranya pukul 24.00 Wib GEBRIL mengajak terdakwa keluar dengan maksud mencari barang yang akan dicurinya/ yang akan diambilnya dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa YAMAHA N-MAX warna hitam, sekiranya pukul 03.00 Wib tepatnya pada hari Rabu bertempat di depan Kantor Damkar Desa Sungai Ulak Kec. Tantan GEBRIL menyuruh terdakwa memberentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu menyuruh terdakwa meletakkan motornya di dekat SMP Desa Sungai Ulak dan selanjutnya GEBRIL dan terdakwa berjalan kaki menuju Kantor Damkar dan terdakwa melihat situasi kantor sangat sepi dan tidak melihat orang jaga didepan kantor tersebut sedang tidur lalu terdakwa dan GEBRIL langsung mendekati pakiran motor dan melihat motor sedang terpakit lalu dengan cara sepat dengan menggunakan kunci T (berbentuk tipis dan runcing), milik terdakwa lalu merusak 1 (satu) Unit sepeda motor Kawasaki 150F

*Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Bko*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Rangka MH4LX150FGJP19030 dan Nomor Mesin : LX150CCEPW3319 dengan kunci T yang sedang terparkir sehingga kunci motor tersebut rusak dan sepeda motor tersebut bisa dibawah berjalan/pergi, dan selanjutnya terdakwa memanjat keatas/lantai kantor dan terdakwaupun melihat 1 (satu) Unit HP milik anggota yang sedang piket tersebut lalu terdakwa mengambilnya dan terdakwa berjalan turun kebawah kantor mendekati GEBRIL dan memberikan HP tersebut kepada GEBRIL selanjutnya GEBRIL membawa motor curian tersebut pergi dan terdakwa juga membawa motor miliknya sekira pukul 5.00 Wib tiba di Sarolangun selanjutnya terdakwa pulang kerumah sedangkan GEBRIL langsung menjual sepeda motor Kawasaki 150F dan 1 (satu) Unit HP di Sarolangun selanjutnya sekira pukul 08.00Wib menelpon terdakwa dengan mengatakan ambil uang dan setelah bertemu GEBRIL memberi uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa pulang dan GEBRIL pergi meninggalkan terdakwa, selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2022 terdakwa dan barang bukti diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Merangin untuk diproses lebih lanjut ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANJASWARI Alias AZWAR Bin YOHAN, Saksi korban ADI GUNA SUTOWO Bin M. NAZIR mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di bawah sumpah menurut tata cara agamanya, yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Saksi 1. Adi Guna Sutowo Bin M. Nazir ;

- Bahwa Saksi telah kehilangan sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau ;
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang pada saat Saksi sedang jaga piket di pos Jaga Kantor Pemadam Kebakaran yang beralamat di Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 dimana pada saat itu Saksi bersama rekan lainnya sedang tidur ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022, sekitar pukul 1.00 Wib Saksi pergi dari rumah ke kantor dengan menggunakan sepeda motor Kawasaski KLX warna hijau dan sesampainya di Kantor, sepeda motor tersebut Saksi parkir di teras kantor ;
- Bahwa kemudian Saksi naik ke lantai 2 untuk beristirahat dan tidur di ruangan tersebut ;

*Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Bko*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian sekitar pukul 5.30 Wib, Saksi bangun dari tidur dan Saksi langsung ke bawah menuju sepeda motor yang Saksi parkir ;
- Bahwa setelah sampai di bawah Saksi tidak melihat sepeda motornya lagi dan Saksi mencari sepeda motornya tersebut di sekitar kantor namun tetap tidak ditemukan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa hingga saat ini sepeda motor tersebut, tidak ditemukan ;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Keterangan Saksi 2. Rubaini Bin Ahmad AL ;

- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini adalah sepeda motor milik sdr. Adi Guna Sutowo yang hilang saat diparkir di teras kantor Pemadam Kebakaran Kabupaten Merangin pada tanggal 17 Agustus 2022 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya ;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut, berawal pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 5.30 Wib, Saksi pulang lebih dulu dan mengambil sepeda motor Saksi di mana pada saat di tempat parkir saksi tidak melihat ke arah parkirnya sepeda motor sdr. Adi Guna ;
- Bahwa sekitar jam 7.15 Wib Saksi ditelepon oleh Eralita mengatakan "Bai motor Adi Guna hilang" dan Saksi menjawab "Iyo aku ke mako kini" dan pada saat sampai di mako Saksi melihat teman-teman sudah berkumpul ;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada sdr. Adi "Dimano parkir motor?" dan dijawab "Disikolah";
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama lainnya mencari sepeda motor di sekeliling kantor tetapi tidak ketemu ;
- Bahwa oleh karena hendak upacara Saksi langsung berangkat ke Kantor Bupati ;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Keterangan Saksi 3. Anggun Pratama Bin Rahwan ;

- Bahwa sdr. Adi Guna adalah kawan satu regu Saksi ;
- Bahwa sdr. Adi Gun telah kehilangan sepeda motor Kawasaki KLV warna hijau yang sebelumnya diparkirkan di kantor Pemadam kebakaran Kabupaten Merangin;
- Bahwa saat sebelum mengetahui sepeda motor milik sdr. Adi Guna, Saksi bersama teman piket lainnya sedang mencari handphone Saksi yang hilang dan saat itu Saksi mencari handphonenya di sekitaran mobil pemadam kebakaran karena Saksi sebelumnya tidur diatas mobil pemadam pada waktu malam dan setelah sekian lama mencari tidak ketemu ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi hendak pulang, Saksi mendengar sdr. Adi Guna berkata “motor ku mano” dan setelah mendengar hal tersebut, Saksi bersama teman lainnya langsung mendekatinya dan memang sepeda motor milik sdr. Adi Guna sudah tidak ada di tempat parkir ;
- Bahwa kemudian sdr. Adi bersama teman lainnya mencari sepeda motor milik Adi Guna di seputaran kantor tetapi tidak ada sedangkan Saksi mencari handphone tetapi tidak menemukannya ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil handphone dan sepeda motor tersebut ;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Keterangan saksi 4. Adiguna Antero Siagian Bin CH Siagian ;

- Bahwa Saksi adalah petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan atas diri Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di desa Tinting Kec. Sarolangun di saat Terdakwa sedang tidur ;
- Bahwa pengamanan Terdakwa bermula saat Tim mendapatkan informasi dari masyarakat kalau telah terjadi pencurian sepeda motor N MAX ;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama tim melakukan penyusuran hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, selain sepeda motor merk N-max yang berhasil Terdakwa ambil, Terdakwa juga berhasil mengambil 1 (satu) sepeda motor merk Kawasaki KLX di Kantor damkar Kabupaten Merangin dan terhadap sepeda motor tersebut telah Terdakwa jual ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Kawasaki KLX tersebut bersama temannya yang berasal dari Linggau ;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksinya di dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa bersama Gabriel telah mengambil sepeda motor merk Kawasaki KLX yang diparkirkan di kantor Damkar kabupaten Merangin pada dini hari tanggal 17 Agustus 2022 ;
- Bahwa Terdakwa bersama Gabriel (DPO) sampai di Kantor tersebut pada pukul 24.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada pukul 2.30 Wib mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Gabril dengan cara Terdakwa berangkat dari Kos Gabril dengan menggunakan sepeda Motor N Max sebagaimana barang bukti sepeda motor merk Yamaha N Max warna Hitam yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa setelah sampai di depan Kantor Damkar tersebut, Terdakwa bersama Gabril masuk ke area kantor tersebut kemudian Terdakwa melihat kondisi di sekitar area tersebut dari sebuah warung yang masih berada di sekitar kantor Damkar tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menunggu di SMP tepat di dekat sepeda motor N Max yang terdakwa pergunakan tadi ;
- Bahwa tugas Terdakwa saat itu, mengamati kondisi sekitar apakah ada orang atau tidak, sedangkan Gabril bertugas mengambil sepeda motor Kawasaki tersebut dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa setelah Gabril berhasil membawa sepeda motor tersebut keluar dari kantor Damkar kemudian sepeda motor tersebut di hidupkan dan di bawa ke daerah Lubuk Linggau oleh Gabriel untuk dijual dan berhasil di jual seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pembagian dari penjual sepeda motor tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil sepeda sekitar 4 kali yaitu yang pertama sepeda Honda Beat warna merah, kedua Honda Beat warna Hitam, ketiga sepeda motor Kawasaki Klx dan keempat sepeda motor N Mx warna putih ;
- Bahwa kunci T yang dipergunakan untuk mengambil sepeda motor adalah milik Gabril ;
- Bahwa selain mengambil sepeda motor di kantor Damkar, terdakwa juga mengambil handphone di kantor tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka MH3SG3190JK185640 dan nomor mesin G3E4E0924203, 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Kawasaki /LX 150F dengan nomor rangka : MH4LX150FGJP19030 dan nomor mesin LX150CCEPW3319, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Kawasaki KLX 150 F;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta surat-surat yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

*Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Bko*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 saksi Adi Guna Sutowo telah kehilangan sepeda motornya merk Kawasaki Klx sesuai dengan STNK sepeda motor Kawasaski Klx yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya diparkir oleh Saksi Adi Guna Sutowo pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 1.00 Wib di teras kantor Damkar Kabupaten Merangin beralamat di Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin ;
- Bahwa kemudian Saksi Adi Guna Sutowo naik ke lantai 2 untuk beristirahat dan tertidur di ruangan tersebut ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 5.30 Wib, saksi bangun dari tidur dan saksi Adi Guna Sutowo langsung ke bawah menuju sepeda motor yang saksi Adi Guna Sutowo parkir tetapi sepeda motor tersebut sudah tidak ada ;
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang karena telah diambil oleh Terdakwa bersama sdr. Gabriel pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 pukul 2.30 Wib di tempat sepeda motor diparkir ;
- Bahwa Terdakwa bersama sdr. Gabriel mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T dimana saat itu Terdakwa memperhatikan kondisi disekitar untuk mengetahui apakah ada orang atau tidak di sekitar lokasi tersebut ;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil diambil selanjutnya sepeda motor tersebut di dibawa ke daerah linggau dan dijual dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan atas penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa selain sepeda motor, pada malam itu handphone milik Saksi Anggun Pratama juga hilang karena diambil oleh Terdakwa bersama temannya ;
- Bahwa handphone tersebut sebelumnya diletakan di sekitaran mobil pemadam kebakaran karena Saksi Anggun sebelumnya tidur diatas mobil pemadam pada waktu malam ;
- Bahwa Terdakwa bersama Gabriel dapat pergi ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda N Max warna hitam milik Terdakwa ;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;  
Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;  
Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidiaritas yaitu :  
Primair Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 363 Ayat (2) KUHP ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidair Terdakwa melanggar ketentuan pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair yaitu pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
6. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara mencongkel, merusak”,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah terdakwa Anjaswari Alias Azwar Bin Yohan lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat yang berbeda ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah suatu benda yang memiliki bentuk serta memiliki nilai ;

Menimbang, bahwa seluruhnya atau sebagaian milik orang lain adalah terhadap barang tersebut setidaknya-tidaknya bukan milik Terdakwa ;

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui sebagai berikut :

*Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Bko*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 saksi Adi Guna Sutowo telah kehilangan sepeda motornya merk Kawasaki Klx sesuai dengan STNK sepeda motor Kawasaki Klx yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya diparkir oleh Saksi Adi Guna Sutowo pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 , sekitar pukul 1.00 Wib di teras kantor Damkar Kabupaten Merangin beralamat di Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin ;
- Bahwa kemudian Saksi Adi Guna Sutowo naik ke lantai 2 untuk beristirahat dan tertidur di ruangan tersebut ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 5.30 Wib, saksi Adi Guna Sutowo bangun dari tidur dan saksi Adi Guna Sutowo langsung ke bawah menuju sepeda motor yang saksi Adi Guna Sutowo parkir tetapi sepeda motor tersebut sudah tidak ada ;
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang karena telah diambil oleh Terdakwa bersama sdr. Gabriel pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 pukul 2.30 Wib di tempat sepeda motor diparkir ;
- Bahwa Terdakwa bersama sdr. Gabriel mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T dimana saat itu Terdakwa memperhatikan kondisi disekitar untuk mengetahui apakah ada orang atau tidak di sekitar lokasi tersebut ;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil diambil selanjutnya sepeda motor tersebut di bawa ke daerah linggau dan dijual dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan atas penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa selain sepeda motor, pada malam itu handphone milik Saksi Anggun Pratama juga hilang karena diambil oleh Terdakwa bersama temannya ;
- Bahwa handphone tersebut sebelumnya diletakan di sekitaran mobil pemadam kebakaran karena Saksi Anggun sebelumnya tidur diatas mobil pemadam pada waktu malam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim simpulkan terdakwa bersama Gabriel telah mengambil sesuatu barang berupa sepeda motor yang merupakan milik saksi Adi Guna Sutowo serta handphone milik saksi Anggun atau setidaknya bukan milik terdakwa atau sdr. Gabriel ;

Dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki" artinya orang tersebut seolah-olah sebagai pemilik atas barang tersebut sehingga bebas untuk memperlakukan barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pengertian di atas maka pengambilan barang tersebut harus dengan maksud untuk dimiliki ;

*Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Bko*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum (wederrechtlijk) dalam hal kepemilikan suatu barang diartikan dimana seseorang tidak mempunyai hak sama sekali atas barang tersebut sehingga perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui saksi Adi Guna Sutowo merasa kehilangan sepeda motornya sebagaimana yang telah terurai dalam pertimbangan diatas, karena telah diambil oleh terdakwa bersama sdr. Gabriel dengan menggunakan kunci T dan selanjutnya di jual seharga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selain sepeda motor tersebut, Terdakwa bersama Gabriel juga telah mengambil handphone milik Saksi Anggun yang sebelumnya di letakan di mobil Pemadam Kebakaran ;

Menimbang, bahwa padahal diketahui terdakwa bersama sdr. Gabriel tidak memiliki hak sama sekali atas barang-barang tersebut sehingga dapat disimpulkan perbuatan mengambil yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan yang dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;

Dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

4. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa bersama sdr. Gabriel mengambil sepeda motor serta handphone tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 pukul 2.30 Wib yang termasuk pada waktu malam hari dimana terhadap sepeda motor tersimpan di dalam lingkungan kantor Damkar yang juga tempat piket untuk menjaga kantor ;

Dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui perbuatan Terdakwa bersama sdr. Gabriel dimulai Terdakwa bersama Gabriel dapat pergi ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda N Max warna hitam milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama sdr. Gabriel mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T dimana saat itu Terdakwa juga memperhatikan kondisi disekitar untuk mengetahui apakah ada orang atau tidak di sekitar lokasi tersebut tersebut ;

*Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Bko*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil diambil selanjutnya sepeda motor tersebut di jual ke daerah linggau dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan atas penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selain sepeda motor tersebut, Terdakwa bersama Gabriel berhasil mengambil handphone milik Saksi Anggun ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum diatas disimpulkan telah terjalin rangkaian persekutuan antara terdakwa dengan sdr. Gabriel ;

Dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

6. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara mencongkel, merusak”,

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui sepeda motor tersebut dapat diambil karena membuka kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci ;

Menimbang, bahwa kunci T bukanlah merupakan anak kunci yang digunakan untuk membuka kunci sebagaimana mestinya, tetapi alat membuka kunci secara paksa sehingga kunci dipastikan rusak jika menggunakan kunci T ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah merusak alat pengaman sepeda motor sehingga sepeda motor dapat diambil ;

Dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan pasal 363 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka untuk dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dan di dalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan **“tidak pidana tanpa kesalahan” (geen straf Zonder schuld)** maka pada diri Terdakwa harus ada pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, dilihat dari hubungan persesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka persidangan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendapatkan cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan pencurian dalam keadaan yang memberatkan* ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan orang banyak ;
- Perbuatan tersebut dilakukan di lingkungan kantor Dinas Pemadam kebakaran ;

Keadaan-keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui akan perbuatannya;
- Terdakwa mengakui akan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan di atas dikaitkan dengan kondisi dimana sepeda motor yang diambil tersebut telah dijual dan hingga saat ini belum ditemukan yang dihubungkan tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan pendidikan kepada Terdakwa dan orang banyak supaya tidak melakukan perbuatan tersebut, maka menurut Majelis Hakim tuntutan pidana Penuntut Umum terlalu rendah oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan masa lamanya pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap serta ditahan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengurangkan seluruh masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa supaya Terdakwa tidak melarikan diri, maka Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum mengenai barang-barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka MH3SG3190JK185640 dan nomor mesin G3E4E0924203 Majelis Hakim berpendapat oleh karena sepeda motor tersebut tidak signifikan dalam penentuan terjadinya delik dan delik tersebut tetap terjadi walaupun sepeda motor tidak ada serta terbukti dipersidangan bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya di bawah penguasaan Terdakwa maka sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Anjaswari Alias Azwar Bin Yohan, 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan

*Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Bko*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(STNK) sepeda motor Kawasaki /LX 150F dengan nomor rangka : MH4LX150FGJP19030 dan nomor mesin LX150CCEPW3319, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Kawasaki KLX 150 F oleh karena terbukti merupakan milik saksi Adi Guna Sutowo Bin M. Nazir maka sepatutnya terhadap barang-barang tersebut dikembalikan kepada saksi Adi Guna Sutowo Bin M. Nazir ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anjaswari Alias Azwar Bin Yohan telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka MH3SG3190JK185640 dan nomor mesin G3E4E0924203;

Dikembalikan kepada Terdakwa Anjaswari Alias Azwar Bin Yohan ;

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Kawasaki /LX 150F dengan nomor rangka : MH4LX150FGJP19030 dan nomor mesin LX150CCEPW3319 ;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Kawasaki KLX 150 F;

Dikembalikan kepada saksi Adi Guna Sutowo Bin M. Nazir ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, oleh Rahadian Nur,S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Amir El Hafidh, S.H., dan Miryanto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 28 Desember

*Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Bko*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2022 oleh Hakim ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Yusni Rini sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangko serta dihadiri oleh Oktarini Prihanti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Amir El Hafidh, S.H.**

**Rahadian Nur , S.H., M.H.**

**Miryanto, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Yusni Rini**

*Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Bko*